



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II- 09

B A N D U N G

P U T U S A N

Nomor : PUT/106- K/PM.II- 09/AU/IX/2004

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : KUSHENDAR.
Pangkat/NRP : Serma/507548.
Jabatan : Ba Sathar 13.
Kesatuan : Depohar 10 Lanud Husein Sastranegara.
Tempat dan tgl.lahir : Cimahi, 5 Pebruari 1964.

Jenis kelamin : Laki laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Jl.Permana No.70 Rt.03/06

Citeureup Cimahi.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 10 Oktober 2004 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2004 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Sementara dari Dan Depohar 10 selaku Ankum Nomor : PAU-IDIK/32/408-A/X/2003 tanggal 10 Oktober 2003, kemudian diperpanjang penahanannya selma 30 hari sesuai Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Dan Lanud Husein Saksi selaku Papera Nomor : PAU-IDIK/50/409- A/X/2003 tanggal 27)ktober 2003, dan dibebaskan sejak tanggal 17 Nopember 2003 sesuai Surat Keputusan Pembebasan dari Dan Lanud Husein Saksi Nomor : PAU-IDIK/38/410- A/XI/2003 tanggal 17 November 2003.

Pengadilan Militer tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Satpom Nomor : PAU-IDIK/126/414- A/XII/2003, bulan - Desember 2003.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan penyerahan perkara dari Dan Lanud Husein S selaku Papera Nomor : Skep/01- /VII/2004 tanggal 8 Juli 2004.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/55/K/AU/II- 09/VIII/2004 tanggal 11 Agustus 2004.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/ /IX/2004 tanggal September 2004.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/ /IX/2004 tanggal September 2004.
5. Relaaas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/55/K/AU/II-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

09/VIII/2004, tanggal 11 Agustus 2004, di depan persidangan yang putusan.mahkamahagung.go.id dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Desersi dalam waktu damai*", sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke- 2 yo ayat (2) KUHPM.

/b.Oleh.....

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 4 (empat) bulan dipotong tahanan sementara.

c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah)

d. Menetapkan agar barang bukti berupa surat : - 4 (empat) lembar absensi atas nama Terdakwa Serma Kushendar NRP.507548 sejak bulan Juli 2003 s.d bulan Oktober 2003, dilekatkan pada berkas perkara.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal 1 Juli 2003 sampai dengan 10 Oktober 2003 di Ma Depohar 10 Lanud Husein Saksi di tempat yang termasuk wewenang PENGADILAN MILITER II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "*Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari*".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AU melalui pendidikan Secata Milsuk XVIII tahun 1985 di Linud Kalijati dan lulus dengan pangkat Prada, ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Depohar 10 Lanud Husein Saksi sampai dengan sekarang dengan pangkat Sersan Mayor.

2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat sejak tanggal 1 Juli 2003 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2003 selama kurang lebih 101 hari secara berturut- turut.

3. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan dinas karena merasa malu/bersalah terhadap Dansatnya yang telah baik hati memberikan bantuan berupa uang sebesar Rp.750.000,- untuk keperluan pendidikan anak Terdakwa, akan tetapi oleh Terdakwa uang tersebut digunakan untuk berjudi dan berfoya- foya.

Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas Terdakwa berada di rumah bibinya (Ny.Onih) di Bogor dan pernah mengontrak rumah di daerah Cimahi, dan selama ini Terdakwa tidak bekerja melainkan hanya berjudi, mabuk-mabukan dan main perempuan di Komplek pelacuran Saritem.

Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri dan menghadap langsung ke Dan Sathar 13 pada tanggal 9 Oktober 2003.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur unsur tindak pidana sebagai- mana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke- 2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I :

Nama lengkap : TURISMIN ; Pangkat/NRP : Lettu Tek / 524224 ; Jabatan : Ka Unit Pneumatika/Ka Urdal Sathar 13 ; Kesatuan : Depohar 10 Husein S ; Tempat/tgl. lahir : Bandung, 17 Agustus 1975 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Babakan Sari Gg.Garu III No.23 Kec.Kiara Condong Bandung.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenaL dengan Terdakwa karena satu Kesatuan hanya sebatas atasan dan bawahan di Sathar 13 Depohar 10 Lanud Husein Saksi dan tidak ada hubungan keluarga.

/2.Saksi.....

2. Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah tidak masuk dinas tanpa ijin yang syah sejak tanggal 1 Juli 2003 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2003 atau selama 101 hari secara berturut- turut.

3. Bahwa sekitar bulan Agustus Saksi bersama Serma Ahmad Gunardi mencari keberadaan Terdakwa baik dirumah orang tuanya di Citeureup Cimahi maupun ditempat isterinya/mertuanya di Cimahi namun Terdakwa tidak ada di tempat bahkan isterinya tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.

4. Bahwa Saksi menerangkan penyebab dari Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena adanya permasalahan di dalam keluarganya.

5. Saksi mengetahui Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 10 Oktober 2003.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- II :

Nama lengkap : JIJIN M.H ; Pangkat/NRP : Letda Kal / 528352 ; Jabatan : Ka TB/Pa Tatib Sathar 13 ; Kesatuan : Depohar 10 Husen Sastranegara ; Tempat/tgl.lahir : Majalengka, 16 Desember 1977 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Jl.Moch.- Toha Gg.PLN dalam No.24 B. Bandung.

Selanjutnya Hakim Ketua menanyakan kepada para Saksi :

1. Apakah Saksi dalam keadaan sehat ?

1. Sehat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Apakah tahu dihadapkan didepan sidang? 2. Tahu, sebagai Saksi dalam perkara desersi.
3. Apakah Saksi kenal dengan Terdakwa ? 3. Kenal.
4. Apakah ada hubungan keluarga ? 4. Tidak ada.
5. Apakah bersedia disumpah ? 5. Bersedia.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena satu kesatuan namun tidak ada hubungan famili, hanya antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 1 Juli 2003 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2003 secara berturut- turut.
3. Bahwa Saksi bersama Saksi- 1 dan Serma Ahmad Gunardi sekira bulan Agustus 2003 pernah berusaha mencari Terdakwa baik ke rumah orang tuanya di Citeureup Cimahi maupun ketempat isterinya/mertuanya di Cimahi namun Terdakwa tidak diketemukan, bahkan isterinyapun tidak mengetahui dimana Terdakwa berada.
4. Bahwa Saksi menerangkan penyebab Terdakwa meninggalkan dinas karena adanya permasalahan keluarga.
5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 10 Oktober 2003.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AU melalui pendidikan Secata Milsuk XVIII tahun 19985 di Linud Kalijati dengan pangkat Prada, dan kemudian ditempat tugaskan di Depohar 10 Lanud Husein Saksi sampai sekarang.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 1 Juli 2003 s.d tanggal 9 Oktober 2003 secara berturut- turut.

/3. Bahwa.....

3. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas karena merasa malu/bersalah terhadap atasannya yang telah baik hati memberikan bantuan Cuma-Cuma berupa uang Rp.750.000,- untuk membantu keperluan anak Terdakwa sekolah tetapi oleh Terdakwa uang bantuan tersebut digunakan untuk berjudi dan berfoya- foya.
4. Bahwa Terdakwa juga sering meminjam uang pada teman-temannya untuk menutupi gaji tersebut untuk diserahkan kepada isterinya karena gaji Terdakwa habis di potong untuk bayar utang.
5. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas berada di rumah bibinya (Ny.Onih) di Bogor dan pernah mengontrak rumah didaerah Cimahi.
6. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada tanggal 9 Oktober 2003
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat : - 4 (empat) lembar absensi atas nama Terdakwa Serma Kushendar NRP.507548 sejak bulan Juli 2003 s.d bulan Oktober 2003, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi dan diterangkan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AU melalui pendidikan Secata Milsuk XVIII tahun 1985 di Linud Kalijati dan lulus dengan pangkat Prada, ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Depohar 10 Lanud Husein Saksi sampai dengan sekarang dengan pangkat Sersan Mayor.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat sejak tanggal 1 Juli 2003 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2003 selama kurang lebih 101 hari secara berturut- turut.
3. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan dinas karena merasa malu/bersalah terhadap Dansatnya yang telah baik hati memberikan bantuan berupa uang sebesar Rp.750.000,- untuk keperluan pendidikan anak Terdakwa, akan tetapi oleh Terdakwa uang tersebut digunakan untuk berjudi dan berfoya- foya.

Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas Terdakwa berada di rumah bibinya (Ny.Onih) di Bogor dan pernah mengontrak rumah di daerah Cimahi, dan selama ini Terdakwa tidak bekerja melainkan hanya berjudi, mabuk-mabukan dan main perempuan di Komplek pelacuran Saritem.

Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri dan menghadap langsung ke Dan Sathar 13 pada tanggal 9 Oktober 2003.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur- unsur tindak pidana yang terbukti namun demikian Majelis akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang, terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya ia menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan sesuai perbuatannya dan akan dipertimbangkan sekaligus sebagaimana putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal me-ngandung unsur- unsur sebagai berikut :

- | | |
|----------------|--|
| Unsur ke satu | : Militer. |
| Unsur ke dua | : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin. |
| Unsur ke tiga | : Dalam waktu damai. |
| Unsur ke empat | : Lebih lama dari tiga puluh hari. |

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Unsur Kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang ber-ikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan adalah bernama KUSHENDAR dalam pemeriksaan Identitas diketahui berstatus prajurit TNI AU dengan pangkat Serma.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota militer / TNI-AU yang masih berdinas aktif dengan pangkat Lettu Tek NRP. 507548, jabatan Ba Sathar 13, Kesatuan Depohar Husen Sastranegara dan belum pernah diberhentikan dari dinas militer.
3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/55/K/AU/II- 09/VIII/2004 tanggal 11 Agustus 2004, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana "*Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari*".

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan meng-insyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku.

Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku tidak berada di ke satuan tanpa sepengetahuan Komandan /Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansatnya sejak tanggal 1 Juli 2003 s.d tanggal 9 Oktober 2003, atau selama kurang lebih 111 (seratus sebelas) hari secara berturut-turut adalah disadari dan dikehendaki oleh Terdakwa.

Bahwa benar walaupun Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI apabila meninggalkan Kesatuan Dislitbangau Husen Sastranegara harus ada ijin dari Atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melakukan sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan demikian, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua telah terpenuhi.

Unsur ke tiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang di- persiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi dan juga negara RI dalam keadaan aman.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke tiga telah terpenuhi.

/Unsur.....

Unsur ke empat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari ber- turut- turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 1 Juli 2003 s.d. tanggal 9 Oktober 2004, atau selama kurang lebih 101 (seratus sepuluh) hari dilakukan secara berturut- turut.
2. Bahwa benar waktu selama 101 (seratus sepuluh) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke empat telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal- hal yang diuraikan diatas merupakan fakta- fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "*Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari*", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke- 2 yo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal- hal lain yang mem- pengaruhi sebagai berikut :

1. Perbuatan Terdakwa didasari karena tidak mempunyai rasa tanggung jawab pada Kesatuan dan status Terdakwa sebagai anggota TNI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perbuatan Terdakwa dilakukan dikarenakan merasa malu kepada Komandannya karena setelah diberi bantuan untuk uang sekolah anaknya malahan dipakai untuk foya-foya dan bermain judi.

3. Terdakwa, bukannya memperhatikan anak istrinya malahan melantarkannya.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa belum pernah dihukum.

2. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan menyerahkan diri.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.

2. Selama melakukan perbuatan ini, Terdakwa hidup berfoya-foya dengan berjudi dan mendatangi tempat pelacuran Saritem.

3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan keprajuritan di Kesatuannya.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan ke-salahan Terdakwa..

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan mem-bayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa : 4 (empat) lembar daftar absensi a.n Terdakwa Serma Kushendar NRP.507548 sejak bulan Juli 2003 s.d bulan Oktober 2003, adalah bukti petunjuk tentang perbuatan Terdakwa oleh karenanya Majelis akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

/Mengingat.....

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : KUSHENDAR SERMA NRP.507548, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *Desersi dalam waktu damai*.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat, 4 (empat) lembar daftar absensi a.n Terdakwa Serma Kushendar NRP.507548 sejak bulan Juli 2003 s.d bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Oktober 2003 tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Demikian diputus pada hari Rabu tanggal 1 September 2004, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP. 32853 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR CHK MAYOR CHK ACHMAD SUPRAPTO, SH NRP.565100 dan MAYOR CHK UNDANG SUHERMAN NRP.539827 sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer KAPTEN SUS BENARDY, SH NRP. 524419, dan Panitera KAPTEN CHK ASMAWI, SH NRP.548012 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd.

HAZARMEIN, SH
LETKOL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA – I

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd.
Ttd.

ACHMAD SUPRAPTO, SH
UNDANG SUHERMAN, SH
MAYOR CHK NRP. 565100
KAPTEN CHK NRP.539827

PANITERA

Ttd.

ASMAWI, SH
KAPTEN CHK NRP. 548012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)